DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

BIRO PENGAMANAN INTERNAL

NOTA-DINAS

Nomor: R/ND- / ${tgl\_ttd\_romawi} /WAS.2.4./${tahun\_ttd}/Ropaminal

Kepada : Yth. 1. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi

2. Kepala Biro Provos

Dari : Kepala Biro Pengamanan Internal

Perihal : undangan gelar perkara penyelidikan.

1. Rujukan :
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 31 ayat (1) huruf c tentang gelar perkara penyelidikan;
6. Nota Dinas Kepala Detasemen A Nomor: R/ND- ${no\_surat\_nd\_permohonan\_gp}/I/WAS.2.4/2023/Den A tanggal ${tgl\_nd\_permohonan\_gp}, perihal permohonan gelar perkara penyelidikan, dengan materi sebagai berikut:
7. dugaan ketidakprofesionalan penyidik Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Kaltim berupa tidak melaksanakan hasil gelar perkara khusus di Birowassidik Bareskrim Polri dalam penanganan perkara Laporan Polisi Nomor:LP/235/X/X/2021/Polda Kaltim/SPKT III, tanggal 28 Oktober 2021, terkait PT. Batuah Energi Prima;
8. dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yang dilakukan oleh BRIPDA HARIS SITANGGANG NRP 99100474 anggota Densus 88 AT Polri terhadap pengemudi taksi online a.n. Sdr. Alm. SONY RIZAL TAIHITU.

1. Sehubungan dengan rujukan di atas, dimohon dengan hormat kepada Ka. berkenan menunjuk 1 (satu) personel yang berpangkat Pamen untuk menghadiri gelar perkara yang akan dilaksanakan pada:

a. Hari/ tanggal : ${hari\_gp}, ${tanggal\_gp};

b. Pukul : ${waktu} WIB s.d. selesai;

c. Tempat : ${tempat};

d. Pakaian : yang berlaku pada hari itu;

e. Pimpinan gelar : ${pangkat\_pimpinan} ${pimpinan} jabatan ${jabatan\_pimpinan};

f. Peserta gelar perkara :  1) ……………………………………………………………………………...;

2) ……………………………………………………………………………...;

3) ……………………………………………………………………………...;

4) ……………………………………………………………………………...;

5) ……………………………………………………………………………...;

6) ……………………………………………………………………………...;

7) ……………………………………………………………………………....

g. Pemapar / Notulen : Tim Penyelidik Detasemen A dan C Ropaminal Divpropam Polri.

2

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, ${tanggal\_ugp}

Paraf

1. Konseptor/Kaurmin : . . . . .
2. Kabagbinpam : . . . . .
3. Kaurtu : . . . . ..
4. Sesropaminal : . . . . . .

Tembusan :

Karopaminal Divpropam Polri.

4. Sesropaminal : . . . . .

KAROPAMINAL DIVPROPAM POLRI

ANGGORO SUKARTONO, S.I.K.

Paraf:

1. Kasubbagpamgiat : . . . . .

2. Kaden C : . . . . .

3. Kabagbinpam : . . . . .

4. Sesropaminal : . . . . .

BRIGADIR JENDERAL POLISI